



PENETAPAN

Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

SRI RAHAYU, NIK 8271065010780008, tempat dan tanggal lahir Brebes, 10 Oktober 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kompleks Al Munir, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate tanggal 25 November 2024 dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang laki-laki yang bernama Rohmani dengan seorang Perempuan bernama Tati Sulastri, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kota Brebes, Provinsi Jawa Tengah, dengan nomor 1623/72/XI/2007, tertanggal 07 November 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa semasa pernikahan, Suami yang bernama Rohmani dan Istri yang bernama Tati Sulastri berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama:

2.1. Hania Ramadani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, umur 12 Tahun;

2.2. Gita Hilmia Rohmani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, umur 10 Tahun;

2.3. Rosela Putri Rohmani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, umur 6 Tahun;

2.4. Reno Adi Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, umur 3 Tahun;

3. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2022, Ayah Kandung yang bernama Rohmani meninggal di rumah karena sakit, dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan nomor 8271-KM-09032022-0002, tertanggal 09 Maret 2022;

4. Bahwa pada tanggal 29 September 2024 Februari 2022, Ibu Kandung yang bernama Tati Sulastri meninggal di rumah karena sakit, dalam keadaan beragama islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan nomor 8271-KM-18102024-0002, tertanggal 18 Oktober 2024;

5. Bahwa setelah Ayah Kandung dan Ibu Kandung meninggal dunia, anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Pemohon hingga saat ini;

6. Bahwa Pemohon adalah Saudara Kandung dari Ibu anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon juga berperilaku baik, sehat jasmani dan rohani;

8. Bahwa oleh karena anak yang bernama HANIA RAMADANI, GITA HILMIA ROHMANI, ROSELA, PUTRI ROHMANI, RENO ADI PUTRA masih di bawah umur dan dianggap belum cakap bertindak di depan hukum, maka Pemohon memohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Wali Sah dari anak tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon (**SRI RAHAYU**) sebagai wali sah dari anak yang bernama :
 - 2.1. Hania Ramadani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, umur 12 Tahun;
 - 2.2. Gita Hilmia Rohmani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, umur 10 Tahun;
 - 2.3. Rosela Putri Rohmani, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, umur 6 Tahun;
 - 2.4. Reno Adi Putra, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, umur 3 Tahun;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan majelis telah menjelaskan tentang tanggungjawab sebagai seorang wali, dimana Pemohon menyatakan dapat memahaminya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A.

Bukti Surat

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, Nik 8271020712840002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 1623/72/X/2007 atas nama almarhum Rohmani dan almarhumah Tati Sulastrri yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes Jawa Tengah tanggal 07 November 2007, bermeterai cukup, dinazegelen Pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian almarhum **Rohmani B.Darwoto**, Nomor 8271-KM-09032022-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 19 Februari 2022 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P,3);
4. Fotocopy Kutipan Akta Kematian almarhumah **Tati Sulastrri**, Nomor 8271-KM-18102024-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 29 September 2024 bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P,4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama almarhum **Rohmani B.Darwoto** dan almarhumah **Tati Sulastrri** Nomor 8271062801090003 Tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon (Sri Rahayu) Perempuan Nomor 474.1/4424/DISP/CS/KT/2011, lahir di Ternate, 10 Oktober 1978, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.6);

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hania Ramadani) Perempuan Nomor 8271-LU-06092012-0015 lahir di Ternate, 09 Agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.7);

8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gita Hilmi Rohmani Perempuan Nomor 8271-LU-18062014-0024, lahir di Ternate, 18 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.8);

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rosela Putri Rohmani Perempuan Nomor 8271-LU-03092018-005, lahir di Ternate, 06 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.9);

10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rono Adi Putra laki-laki Nomor 8271-LU-14072021-0003, lahir di Ternate, 10 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-10);

11. Fotocopy Buku Deposito BNI Nomor Rekening 1451042575 An, almarhumah Tati Sulastris alamat Kampung Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-11);

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotocopy Buku Tabungan BNI Nomor Rekening 1370431878 An, almarhumah Tati Sulastri alamat Kampung Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-12);

13. Fotocopy Buku Tabungan Mandiri Nomor Rekening 150-00-1152063-0 An, almarhumah Tati Sulastri alamat Kampung Makasar Barat, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P-13);

Bahwa di persidangan juga Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

- 1. Akrom Munawar bin Anwar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal RT. 003/RW. 004 di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon adalah karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon menghadap di persidangan ini untuk memohon hak perwalian atas anak anak dari kakak kandung Pemohon yang bernama Tati Sulastri yang telah meninggal dunia pada bulan September 2024;
 - Bahwa suami dari Tati Sulastri yang bernama Rohmani telah meninggal Dunia pada tahun 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu almarhum Rohmani dan Tati Sulastrri ada mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Hania Ramadani, Gita Hilmia Rohmani, Rosela Putri Rohmani, dan Reno Adi Putra;
- Bahwa sepeninggal Rohmani dan Tati Sulastrri, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus pengambilan tabungan dan deposito di bank atas nama Tati Sulastrri;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik dan bertanggung jawab dalam mengurus keponakannya;

2. **Iwan Santoso Bin Mawardi**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Tati Sulastrri adalah saudara kandung Pemohon yang telah meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Tati Sulastrri telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa semasa hidupnya, Tati Sulastrri telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang masih di bawah umur;
- Bahwa setelah Tati Sulastrri meninggal dunia, anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa selama bersama Pemohon anak-anak tersebut terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang berperilaku baik di masyarakat, berpikiran sehat, tidak pernah ada masalah dengan tetangga sekitarnya dan tidak pernah melakukan tindak pidana;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan perwalian untuk mengurus pengambilan uang tabungan dan deposit atas nama Tati Sulastris;

Bahwa di persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis hakim telah memberi nasihat kepada dan tanggung jawab sebagai wali ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa kakak kandung Pemohon yang bernama Tati Sulastris telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Rohmani B. Darwoto dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang **HANIA RAMADANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 29 Agustus 2012 umur 12 Tahun, **GITA HILMIA ROHMANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 18 April 2014, umur 10 Tahun, **ROSELA PUTRI ROHMANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 06, Agustus 2018, umur 6 Tahun dan **RENO ADI PUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 10 Juni 2021, umur 3 Tahun, namun Rohmani B. Darwoto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022 dan Tati Sulastris telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2024, dan meninggalkan Tabungan dan Deposito atas nama ibunya, dan oleh karena ke empat anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), sementara Pemohon bermaksud mengurus pengambilan tabungan

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Deposito tersebut, maka Pemohon perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.13 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Keterangan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon domisili hukum dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rohmani B. Darwoto sebagai suami dan Tati Sulastris sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rohmani B. Darwoto dan Tati Sulastris adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 yang berupa fotokopi Kutipan Akte Kematian yang menerangkan bahwa Rohmani B. Darwoto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022 dan Tati Sulastris telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2024, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Rohmani B. Darwoto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022 dan Tati Sulastris telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2024 di Ternate karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. sampai dengan P.10, yang berupa fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama **HANIA RAMADANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 29 Agustus 2012 umur 12 Tahun, **GITA**

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HILMIA ROHMANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 18 April 2014, umur 10 Tahun, **ROSELA PUTRI ROHMANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 06, Agustus 2018, umur 6 Tahun dan **RENO ADI PUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 10 Juni 2021, umur 3 Tahun, yang merupakan anak dari pasangan suami istri Rohmani B. Darwoto dengan Tati Sulastris masih berusia dibawah 18 tahun dan belum cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11. sampai dengan P.13, yang berupa fotokopi Buku tabungan Deposito dan Buku Tabungan yang tercatat atas Tati Sulastris. Bukti mana menerangkan bahwa semasa hidupnya, Tati Sulastris mempunyai tabungan Deposito pada Bank BNI ada tabungan pada Bank MANDIRI dan BNI;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah bibi dari HANIA RAMADANI, GITA HILMIA ROHMANI, ROSELA PUTRI ROHMANI, dan RENO ADI PUTRA;
2. Bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari kakak kandung Pemohon yang bernama Tati Sulastris dengan Rohmani B. Darwoto;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Rohmani B. Darwoto telah meninggal dunia pada tanggal 19 Februari 2022 dan Tati Sulastri telah meninggal dunia pada tanggal 29 September 2024 Ternate karena sakit ;
4. Bahwa setelah kakak kandung Pemohon dengan suaminya meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;
6. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak-anak bernama yang bernama **HANIA RAMADANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 29 Agustus 2012 umur 12 Tahun, **GITA HILMIA ROHMANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 18 April 2014, umur 10 Tahun, **ROSELA PUTRI ROHMANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 06, Agustus 2018, umur 6 Tahun dan **RENO ADI PUTRA**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 10 Juni 2021, umur 3 Tahun,
8. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk pengurusan pengambilan Tabungan dan Deposit atas nama Tati Sulastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung dan Ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai bibi kandung keempat anak tersebut, dipandang cakap dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menjadi terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama : **HANIA RAMADANI, GITA HILMIA ROHMANI, ROSELA PUTRI ROHMANI, dan RENO ADI PUTRA** masih berusia dibawah 18 tahun dan belum cakap hukum, sehingga permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkesimpulan permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan **sebatas untuk mengurus pengambilan Tabungan dan Deposit atas nama Tati Sulastri yang merupakan Saudara kandung Pemohon;**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**SRI RAHAYU**) sebagai wali sah dari anak yang bernama:
 - 2.1. **HANIA RAMADANI**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 29 Agustus 2012 umur 12 Tahun,

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. GITA HILMIA ROHMANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 18 April 2014, umur 10 Tahun;

2.3. ROSELA PUTRI ROHMANI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Ternate, 06, Agustus 2018, umur 6 Tahun;

2.4. RENO ADI PUTRA, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Ternate, 10 Juni 2021, umur 3 Tahun,

3. Menyatakan Pemohon (SRI RAHAYU) dapat bertindak melakukan suatu perbuatan hukum atas nama atau mewakili anak yang bernama **HANIA RAMADANI, GITA HILMIA ROHMANI, ROSELA PUTRI ROHMANI, dan RENO ADI PUTRA**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp220.000,00- (Dua ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Ismail Warnangan, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaite, S.Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Zunaya, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abubakar Gaite, S.Ag., M.H

Ismail Warnangan, S.H., M.H

Hakim Anggota

Miradiana, S.H., M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Zunaya, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00-
2. Biaya Proses	:	Rp.	160.000,00-
3. Panggilan	:	Rp.	00-
4. PNBP	:	Rp.	10.000,00-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00-
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00-</u>
Jumlah		Rp.	220.000,00-

(dua ratus dua puluh ribu rupiah)